



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jalan Bunga Raya No. 96 Asam Kumbang, Pos Sunggal – Medan  
Telepon : (061) 8222372 Laman : <https://lpmp-sumut.kemdikbud.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN**  
KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR: **1997** /C7.31/TU/2021

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN  
TIM PELAKSANA PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Tim Pelaksana Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi pada Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Tim Pelaksana Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi pada Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4862);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LPMP PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021;
- Pertama : Membentuk PPID dan Tim Pelaksana Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan LPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.
- Kedua : PPID dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Pertama memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- Ketiga : PPID dan Tim Pelaksana Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi LPMP Provinsi Sumatera Utara dan Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PPID dan Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat penerbitan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA LPMP Provinsi Sumatera Utara;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 4 Januari 2021;  
Kepala.



Atizal Sihotang, S.T., M. Si  
NIP. 19741211 200212 1 001

LAMPIRAN I:

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Tim Pelaksana Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan LPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Nomor : 1997 /C7.31/TU/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LPMP PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021**

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Afrizal Sihotang, ST., M.Si NIP 197412112002121001	Kepala	Pengarah
2	Ajizah Siregar, M. Pd NIP 196910101991032003	Kasubbag Tata Usaha	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI			
3	Rubiyanti Dalimunthe, S.Si., M.Pd. NIP 197907242006042001	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
4	Tuahta Oktavianus Ginting, S.Sos. NIP 198610122010121003	Pengelola Situs atau Web	Anggota
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI INFORMASI			
5	Nurhafni, S.Si., M.Pd. NIP 197808142002122003	Pengolah Data	Anggota
6	Misnuryanti, S.T. NIP 197603152002122002	Pengelola Data Mutu dan Supervisi	Anggota
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI			
7	Reinhard Rasoki Togi Gultom, S.T. NIP 197704182005011001	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	Anggota
8	M. Faisal Syamir, S.Sos. NIP 198412052009121005	Pengolah Data	Anggota



Afrizal Sihotang, S.T., M. Si  
NIP 197412112002121001

LAMPIRAN II:

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Tim Pelaksana Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan LPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021  
Nomor : 1997 /C7.31/TU/2021  
Tanggal : 4 Januari 2021

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LPMP PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021**

No.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan LPMP Provinsi Sumatera Utara
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengkoordinasikan dan mengawal proses uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan dengan instansi terkait;</li><li>b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di lingkungan LPMP Provinsi Sumatera Utara;</li><li>c. Menyimpan, mendokumentasikan menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;</li><li>d. Melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;</li><li>e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;</li><li>f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat;</li><li>g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi;</li><li>h. Membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;</li><li>2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik;</li><li>3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak; dan</li><li>4. Alasan penolakan permohonan Informasi Publik.</li></ol></li></ol>

		<p>i. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;</li> <li>2. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;</li> <li>3. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan</li> <li>4. informasi yang dikecualikan;</li> </ol> <p>j. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;</p> <p>k. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;</p> <p>l. Melakukan verifikasi bahan Informasi Publik yang ada di lingkungannya;</p> <p>m. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya.</p>
3.	Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	Membantu menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan LPMP Provinsi Sumatera Utara untuk di akses masyarakat yaitu dengan memberikan pelayanan sesuai jadwal atas setiap permintaan atau permohonan informasi publik oleh masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung
4.	Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi	<p>a. Membantu mengklasifikasikan informasi, melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan LPMP Provinsi Sumatera Utara, dan melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID dan Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara</p> <p>b. Membantu mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di lingkungannya.</p>
5.	Bidang Pengaduan Penyelesaian Sengketa Informasi	Membantu mengelola keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik atas layanan informasi publik di lingkungan LPMP Provinsi Sumatera Utara



Affizal Siholang, S.T., M. Si.  
 NIP. 19741211 200212 1 001